

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945² setelah amandemen ketiga yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”³ Karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁴

Hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu hakim karir dan hakim *Ad Hoc* yang masing-masing mempunyai fungsi dan kewenangan yang sama untuk memeriksa dan memutus perkara yang ditangani, di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kedudukan hakim dan hakim *Ad Hoc* adalah sama sebagai pejabat negara. Sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan antara hakim *Ad Hoc* dan hakim

¹ Harun Alrasid, Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 100. Lihat dan baca juga pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ketiga, yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2001.

² Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007,

karir. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dilihat pada Pasal 1 angka 5 yaitu :⁵

*“hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tatausaha Negara, dan **hakim pada Pengadilan Khusus** yang berada pada lingkungan peradilan tersebut”.*

Yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam pasal 1 angka 8 adalah :⁶

“pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya di bentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung yang diatur dalam Undang-undang”

Di dalam pengadilan khusus, hakim *Ad Hoc* mempunyai kewenangan untuk memeriksa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut :⁷

“hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dibidang tertentu dalam jangka waktu tertentu”.

Pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hakim *Ad Hoc* di jelaskan sebagai berikut :⁸

“hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara, yang mengecualikan Hakim *Ad Hoc* bukan merupakan pejabat negara. Hal ini

⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 19 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :⁹

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang ditur dalam undang-undang”.

Menurut Taufik Besari, tidak ada perbedaan kedudukan antara hakim dengan hakim *Ad Hoc*, sehingga hakim merupakan pejabat negara.¹⁰ Namun disisi lain juga banyak penafsiran mengenai kedudukan hakim *Ad Hoc* dan hakim karir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa hakim *Ad Hoc* tidak termasuk jajaran pejabat negara layaknya hakim karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 menyatakan, *“pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara”*.¹¹ Sedangkan pada Pasal 122 huruf e menyebutkan:¹²

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung serta, Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan:¹³

Hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

⁹ *ibid*

¹⁰ Jurnal konstitusi edisi ke IX hlm 8.<di unduh pada tanggal 28 April 2015

¹¹ Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penjelasan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 penerbit citra umbara Bandung.

¹² *ibid*

¹³ *Op. Cit* hlm 2

Sehingga perbedaan kedudukan hakim dan hakim *Ad Hoc* dipertanyakan legalitasnya saat menangani dan memutus perkara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan Hakim *Ad Hoc* dalam peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana kedudukan hakim *Ad Hoc* dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengecualikan hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat negara, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hakim *Ad Hoc* termasuk dalam pejabat negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan mengenai hakim *Ad Hoc* dalam peraturan Perundang-Undangan, dan sebagai landasan dalam membahas kedudukan hakim *Ad Hoc*, dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Teranalisisnya atau terkaitnya mengenai kedudukan hakim *Ad Hoc*, sebagai pejabat negara atau bukan sebagai pejabat negara, dan berpengaruh dengan putusan yang di keluarkan hakim *Ad Hoc*

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberi kejelasan secara teoritis mengenai kedudukan hakim *Ad Hoc* dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengecualikan hakim *Ad Hoc* bukan pejabat negara

1.4.2 Manfaat Praktis

2. Manfaat praktis dari tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengaturan hakim *Ad Hoc*

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini digunakan karena mengkaji Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴

1.5.2 Pendekatan penulisan

Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penulisan ini, Undang-Undang yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Predana Media Group. 2011. Hlm 93

digunakan adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, karena dalam dua Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang bertentangan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *hakim Ad Hoc* adalah sebagai pejabat negara, sementara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengecualikan hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat negara.

Selain pendekatan perundangan-undangan digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan teori atau konsep yang mendukung pembahasan terhadap hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat negara atau bukan, serta bagaimana pengaruh terhadap putusan yang dibuat hakim *Ad Hoc*. Sehingga akan menemukan ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi yaitu analisis suatu pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

1.5.3 Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat mengikat seseorang taat terhadap suatu hukum yaitu peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti halnya pendapat para ahli hukum yang berpengaruh terhadap penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penjelasan Undang-Undang, buku-buku literatur, internet dan pendapat para ahli.

1.5.4 Analisis Isu Hukum

Dua bahan utama Perundang-Undangan yaitu isi dari pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan pasal 122 e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimna tabel dibawah :

No	Undang-undang	Pasal	Isi pasal
1	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman	Pasl 19 dan Pasal 31 ayat (1)	Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
2	Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014	Pasal 122 huruf e	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung serta, Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada

			semua badan peradilan kecuali hakim <i>ad hoc</i>
--	--	--	---

1.6 Pertanggung jawaban Sistematika

Untuk menghasilkan sebuah skripsi yang baik dan sistematis, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Skripsi ini akan disusun dalam empat BAB, yang mana antara bab per bab saling berkaitan dan berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : HAKIM DAN HAKIM AD HOC DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Membahas Kekuasaan Kehakiman hakim dan hakim *Ad Hoc*. Sistem peradilan di Indonesia dalam bentuk Pengadilan Khusus

BAB III : PERGESERAN ATAU PENGECUALIAN HAKIM AD HOC SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Membahas hakim *Ad Hoc* dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasca adanya Undang-Undang Aparatut Sipil Negara yang mengecualikan hakim *Ad Hoc* pejabat negara

BAB IV : PENUTUP

Pembahasan pada bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran sebagai masukan dan perbaikan terhadap isi yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.